



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1277054811860005, tempat tanggal lahir, Sigulang, 08 November 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan HT. Rizal Nurdin, Desa Sigulang (Rumah Kayu Didepan Masjid Kurnia), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: 082277388480, Email: minidaulay07@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1277052012860008, tempat tanggal lahir Sihitang 20 Desember 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sihitang (Penjual Sayuran Masnun Nasution), Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, No: 081354890396, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-01082024XCK pada tanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/07/X/2010, tertanggal 27 September 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx** (Perempuan), yang lahir di Sigulang pada tanggal 08 September 2011, usia 13 tahun, saat ini bersama Penggugat;
 - 4.2 **Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx** (Perempuan), yang lahir di Sigulang pada tanggal 01 Februari 2015, usia 9 tahun, saat ini bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:

5.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

5.2. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.4. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.5. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya selalu larut malam;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 disebabkan pada saat itu Tergugat memiliki hutang di perusahaan tempat Tergugat bekerja sehingga pihak perusahaan menangih hutang tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat juga masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut yang masing-masing bernama:

8.1. **Xxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxxxxxx** (Perempuan), yang lahir di Sigulang pada tanggal 08 September 2011, usia 13 tahun;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



8.2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Perempuan),
yang lahir di Sigulang pada tanggal 01 Februari 2015, usia 9 tahun;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Sigulang pada tanggal 08 September 2011, usia 13 tahun;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (Perempuan), yang lahir di Sigulang pada tanggal 01 Februari 2015, usia 9 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1277054811860005 atas nama Xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/07/X/2010, tertanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan,

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277050807110002 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf

4. Fotokopi Aktan Kelahiran Nomor: 1277-LT-20022012-0010 Tanggal 20 Februari 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

5. Fotokopi Aktan Kelahiran Nomor: 1277-LU-18032015-0009 Tanggal 18 Maret 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan H.T Rizal Nurdin No. 10, Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sihintang, kemudian

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpindah pindah dan terahir di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga kurang memberikan belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai hutang diperusahaannya bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 3 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta Penggugat juga bekerja sebagai Pengajar;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan H.T Rizal Nurdin No. 10, Desa Sigulang,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sihitang, kemudian berpindah pindah dan terakhir di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Anak anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat banyak hutang di perusahaan tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sering keluar rumah tanpa lisan yang jelas dan baru pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta Penggugat juga bekerja sebagai Pengajar;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa untuk kepentingan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 September 2011, dalam pemeriksaan oleh Hakim memberikan keterangan:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah berumur 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka XXXXXXXXXXXXX memilih untuk berada di bawah hak asuh Penggugat;
- Bahwa anak merasa nyaman dan aman tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/07/X/2010, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) sejak tanggal 27 September 2010, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 September 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak setahun setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan 1. Tergugat menjalin hubungan asmara

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, 2. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 3. Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, 4. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, 5. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya selalu larut malam. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga kurang memberikan belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat banyak hutang di perusahaan tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan baru pulang larut malam;

-

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 September 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2015;

-

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 September 2011 dan XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2015 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah berumur 12 tahun 11 bulan sehingga telah *mumayyiz* dan dapat menentukan pilihan untuk diasuh oleh Penggugat atau Tergugat dan ternyata anak tersebut dalam keterangannya dalam persidangan memilih untuk tinggal bersama Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 September 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2015 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 angka 4 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenaar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 08 September 2011 dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 01 Februari 2015 dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai ayah kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1446 Hijriah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A
Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)